

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kesehatan setiap warga negara. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwasannya Kesehatan

---

<sup>1</sup>Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3, Hlm. 1.

adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>2</sup>

Perilaku manusia dalam menjaga kesehatan tidak menjadi satu-satunya hal mutlak untuk dilakukan untuk mendapatkan hak atas kesehatan, peran tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan dalam masa pemulihan dengan memberikan asuhan keperawatan demi meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh tenaga kesehatan melibatkan manusia sebagai penerima pelayanan tersebut tentunya akan memiliki dampak yang terkait dengan kehidupan. Pelayanan yang dimaksud disebut sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setingginya, yang pada mulanya hanya berfokus pada penyembuhan penyakit yang kemudian berkembang menjadi upaya yang melibatkan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotive, preventive, kuratif dan rehabilitative, dengan kemudian melibatkan tenaga kesehatan lainnya, meskipun tenaga kesehatan tidak bisa menjanjikan kesembuhan tetapi ada tanggung jawab yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan<sup>3</sup>. Tidak hanya efek baik tapi juga akan ada efek buruk terkait kehilangan nyawa yang akan berkaitan dengan pertanggung jawaban bahkan berhubungan dengan hukum yang disebabkan oleh tindakan medis yang

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>3</sup>Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm 2.

diberikan. Dilatarbelakangi hal tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kepada pasien.

Profesi perawat memiliki peran vital dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien, perawat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Meskipun demikian, perlu dipahami pula dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, perawat seringkali dihadapkan pada risiko dan tantangan, termasuk terkait dengan pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) telah mengatur mengenai pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan lain, termasuk perawat. Pasal 290 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan. Lebih lanjut telah ditegaskan pula pada Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

Peran perawat yang utama dan paling banyak disorot dan diketahui oleh masyarakat adalah sebagai pelaku/pemberi asuhan keperawatan, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada klien, menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi : melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar,

menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah/cara pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan reStandar Prosedur Operasional klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.

Tindakan keperawatan yang dilakukan seorang perawat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya hubungannya dengan dokter. Faktor-faktor seperti teknologi, kontrol sosial, pengawasan pemegang kebijakan, norma, bahkan batas-batas yang dibuat oleh nilai, keyakinan, dan perspektif masyarakat yang beradab. Hubungan kerja antara dokter dan perawat sangat penting dalam konteks pelayanan kesehatan. Keduanya bekerja sama dalam tim interprofesional untuk memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Dokter dan perawat perlu bekerja secara kolaboratif dan berkomunikasi dengan baik. Mereka saling berbagi informasi tentang kondisi pasien, rencana perawatan, dan perkembangan pasien. Komunikasi yang efektif antara dokter dan perawat membantu memastikan pemahaman yang jelas dan koordinasi yang baik dalam memberikan perawatan kepada pasien.

Dokter dan perawat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam tim perawatan kesehatan. Dokter bertanggung jawab untuk merencanakan, mendiagnosis, dan memberikan pengobatan medis kepada pasien. Di sisi lain, perawat bertanggung jawab untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien, melaksanakan rencana perawatan yang ditetapkan oleh dokter, dan memantau kondisi pasien. Penting bagi kedua pihak untuk saling

menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian bagi dokter tentu sangat penting untuk pertama-tama menciptakan hubungan dengan pasien atas dasar kepercayaan<sup>4</sup>.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya yang kemudian dituangkan dalam pada Pasal 199 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana disebutkan bahwa jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 199 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Kesehatan terdiri atas perawat vokasi, *ners*, dan *ners* spesialis yang memberikan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan. Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal sehingga kemudian disahkan undang-undang

---

<sup>4</sup>Guwandi J, *Dugaan Mallpraktek Medik & Draf RPP : Perjanjian Teraupeutik antara Dokter dan Pasien*, 2006, Jakarta : FKUI. hal 2

terbaru tentang kesehatan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat lebih banyak tentang perlindungan pelaku dunia Kesehatan dengan pengguna layanan Kesehatan salah satunya adalah tentang perlindungan hukum bagi profesi perawat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih lanjut membahas tentang keperawatan yang terkait dengan sumber daya manusia yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam praktiknya perawat melewati proses pendekatan. Biasanya keperawatan melakukan beberapa tahapan dimulai dengan melakukan pengkajian sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan Standar Prosedur Operasional klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.

Pada praktik keperawatan terdapat sebuah permasalahan hukum, terutama persoalan tentang bagaimana cara atau mekanisme pelimpahan tugas atau kewenangan dokter kepada perawat. Sinkronisasi pengaturan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada perawat untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibuat<sup>5</sup>. Ketentuan Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas

---

<sup>5</sup> Sutarih, A, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, 2018, *Hermeneutika*, Volume 2(1), 1–64.

berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan adalah bahwa tenaga keperawatan yang masuk dalam tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Selain itu dalam Pasal 9 Permenkes No HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik perawat, menyebutkan bahwa perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkes No HK.02.02/Menkes/148/2010.<sup>6</sup>

Pelimpahan wewenang tanggung jawab dari dokter kepada perawat seringkali tidak hanya memberikan bentuk penghargaan pada perawat, tapi juga menimbulkan dampak yang terkait dengan pelanggaran hukum. Salah satu kasus yang terkait dengan pelimpahan wewenang dan menyebabkan perawat harus berurusan dengan hukum seperti yang dipaparkan Wahyudi (2023) yakni kasus dua perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, divonis masing-masing 2 tahun penjara karena terbukti salah menyuntik pasien hingga meninggal dunia. Sesuai Putusan PN MEULABOH Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, perawat tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang

---

<sup>6</sup>Permenkes No HK.02.02/Menkes/ 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.



yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kasus lain yang juga terkait perlindungan hukum bagi perawat dalam pelimpahan wewenang yang diputuskan sebagai tindakan pelanggaran hukum dikarenakan pelanggaran kompetensi yang dilakukan perawat dipaparkan dalam penelitian Edrisy dan Anggraini, yang menjelaskan amar putusan Kasus Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih Ibrahim Fikma Edrisy (1), Serli Ayu Anggraini (2), Universitas Muhammadiyah Kotabumi 114 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.” Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran mengakibatkan korban Alex Sandra Bin Karim mengalami kematian yang disebabkan Sepsis (Komplikasi Infeksi) berdasarkan Resume Rekam Medis dari Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Desember 2018 terhadap nama pasien: Alexandra, dengan hasil pemeriksaan luar Pasien demam sejak 3 hari, tampak gelisah, nafsu makan menurun, tampak bisul di kaki sudah pecah, diagnosa masuk: pasien mengalami Sepsis, kemudian kondisi pasien saat pulang meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)”.<sup>7</sup>

Selanjutnya kasus pelimpahan wewenang perawat yang terkait pelanggaran Standar operasional prosedur dalam penelitian Amir dan Purnama, ditemukan terdapat perawat yang tidak melakukan Standar Operasional Prosedur dengan benar sehingga ditemukan adanya kejadian salah suntik obat oleh perawat. Kejadian salah suntik ini bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 dimana pada hari itu seorang anak bernama AR dibawa ke rumah sakit umum daerah tersebut karena adanya luka akibat tertusuk kayu yang menimbulkan luka di paha kirinya hingga ke bagian bokong. Penerapan Sanksi yang dapat Diberikan kepada Perawat atas Tindakan yang Tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawat Reza sebagai korban atas kelalaian dari dua perawat tersebut maka atas kelalaian yang telah dilakukan ini dapat diterapkan sanksi hukum dalam administrasi, pidana dan perdata. Terkait tindakan dari dua perawat yang melakukan kesalahan dengan salah menyuntikkan obat ini maka dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang keperawatan, berupa : Teguran secara lisan; Peringatan tertulis; Denda administratif; dan/atau Pencabutan izin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibrahim Fikma Edrisy dan Serli Ayu Anggraini, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)*, Iblam Law Review, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 114.

<sup>8</sup>Nabbilah Amir dan Dian Purnama, 2021, *Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Volume 15 Nomor 1, Hlm. 28.

Terkait dengan pelimpahan wewenang dalam pemberian pelayanan kesehatan, dalam Standar Praktik Keperawatan, perawat memiliki kewenangan dalam melakukan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit, perawat dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan pasien dan kewenangan yang dimiliki.<sup>9</sup> Kode Etik Keperawatan Indonesia Tahun 2019 menyatakan bahwa perawat harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesinya, termasuk dalam hal pelimpahan wewenang. Perawat harus memastikan bahwa tenaga kesehatan lain yang menerima pelimpahan wewenang memiliki kompetensi yang sesuai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017<sup>10</sup> tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat, perawat harus memiliki kompetensi dalam hal pelimpahan wewenang, termasuk memahami prosedur pelimpahan, memastikan keselamatan pasien, dan melakukan evaluasi.

Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan medis, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut<sup>11</sup>. Dokter yang telah melimpahkan tanggung jawabnya kepada perawat, secara hukum berarti telah mengalihkan tanggung jawab hukum dalam tindakan tersebut. Perawat juga

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit.

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat.

<sup>11</sup>Sukindar, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 11.

mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan pelayanan keperawatan sebagai bentuk tanggung jawabnya baik terhadap pasien, teman sejawat atau profesi lain, dan organisasi profesinya<sup>12</sup>. Fenomena yang ditemukan antara tenaga medis dan perawat belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara maksimal di rumah sakit dinyatakan bahwa *“to prevent things like this, the government should immediately create specific legislation on nurses' rights so that they can reStandar Prosedur OperasionalInd to the various problems faced by nurses and can create legal certainty and justice for nurses”*,<sup>13</sup> Oleh karena itu perlu dibuatkan format tertulis pelimpahan tugas dokter kepada perawat yang berisi jenis tindakan kedokteran yang dilimpahkan dan tindakan yang dilimpahkan sesuai kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Hal ini menjaga agar tidak terjadi kekeliruan antara dokter dan perawat dalam pembuktian hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya hubungan antara dokter dan perawat telah mempunyai catatan-catatan tindakan medis yang dituliskan dalam sebuah rekam medis tentang pasien yang berisi semua informasi medis pasien termasuk tindakan yang dilakukan terhadap pasien<sup>14</sup>. Dokumentasi yang akurat dan lengkap juga merupakan komponen perlindungan hukum yang penting bagi perawat<sup>15</sup>. Jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga yang

---

<sup>12</sup>Nasir, A., & Purnomo, E, 2019, *Pengaruh Penerapan Kode Etik Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 9 Nomor 4, Hlm. 340.

<sup>13</sup> Freitas, Joao da Costa, 2022, *Legal Protection For Nurses In Health Services Based On Law No. 10 Of 2004*, Academic Research International Volume 13, Hlm. 95.

<sup>14</sup>Gunawan, A, 2015, *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 11.

<sup>15</sup> Kozier, B, 2016, *Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*, EGC, Jakarta, Hlm. 30.

dilimpahkan bersifat per-kasus tidak bersifat secara general. Pelimpahan kewenangan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi. Sedangkan pelimpahan kewenangan secara mandat adalah tugas pelimpahan yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata bahwa “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”<sup>16</sup>. Jadi, apabila pelimpahan kewenangan tindakan medis dari dokter kepada perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dokter dan perawat akan sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal.

Beberapa hal yang tetap menjadi permasalahan meskipun Undang-Undang Kesehatan telah mengatur mengenai pelimpahan wewenang, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi perawat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain: (1) Ketidakjelasan batasan kewenangan perawat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang. (2) Belum adanya panduan atau protokol yang jelas dan komprehensif mengenai proses pelaksanaan pelimpahan wewenang. (3) Potensi risiko hukum yang dihadapi perawat, seperti tuntutan malpraktik, jika terjadi kesalahan atau adverse event dalam pelaksanaan

---

<sup>16</sup>Subekti R. dan Tjitro Sudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hlm. 59.

pelimpahan wewenang. (4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pasien atau keluarga pasien terkait dengan pelimpahan wewenang, yang dapat memicu konflik atau ketidakpercayaan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga perawat masih terbilang minim. Dalam beberapa kasus di bidang pelayanan kesehatan pernah terjadi di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, seperti kasus kesalahan perawat dalam memberi obat kepada pasien, kasus pemberian infus yang sudah kadaluarsa, dan kasus salah pemberian transfuse golongan darah berbeda. Dengan berbagai kasus yang ada, tidak sedikit perawat yang akhirnya harus berurusan dengan hukum akibat ketidaktahuan mereka soal batas-batas mana perawat boleh memberikan pelayanan medis kepada pasien.<sup>17</sup> Tidak hanya itu, posisi perawat selama ini masih dianggap tidak lebih sebagai pembantu dokter. Dampaknya, tidak sedikit pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh dokter, justru malah diserahkan kepada perawat, seperti ganti verband, pasang catether, pasang infus, menjahit/merawat luka, mengeluarkan nanah dari luka, mencabut tampon hidung setelah pasien operasi hidung, menyuntik, dan lain sebagainya.

Rumah sakit tentara TK III Dr. Reksodiwiryo Padang sebagai rumah sakit swasta yang berada dibawah naungan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) menempatkan tenaga kesehatan sebagai salah satu faktor yang mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya dalam kesejahteraan tetapi juga pada perlindungan hukum. Perawat-perawat berada dalam perlindungan organisasi PPNI yang kemudian di limpahi wewenang dengan adanya Dewan

---

<sup>17</sup>Bintang, Yuliana Merdekawati, 2013, *Tanggung Jawab Pidana Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak)*, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Volume 55 Nomor 3, Hlm. 4.

Perwakilan Komisariat (DPK) PPNI Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang yang juga mengurus permasalahan perlindungan hukum bagi perawat dengan adanya komite hukum dan pemberdayaan politik. Adapun komite ini bertanggung jawab pada perlindungan hukum pada tenaga kesehatan. Komite ini mendampingi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tentara TK III Dr. Reksodiwiryono Padang termasuk perawat, dalam persoalan yang terkait pelanggaran pelimpahan wewenang dokter kepada perawat. Sempat terjadi komplain dari anggota keluarga pada kasus tanggal 14 Desember 2023 terkait permintaan keluarga untuk dilakukan tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada pasien, sehingga terjadi perselisihan hingga pihak keluarga berniat memviralkan pelayanan di rumah sakit, terkhusus pada perawat M yang saat itu sedang bertugas. Tidak ada pelimpahan wewenang dari dokter untuk melakukan penyuntikan penghilang nyeri, tapi pihak keluarga merasa bahwa pasien perlu disuntik agar sakitnya berkurang. Dengan hal itu pihak keluarga berniat memviralkan di media sosial, dan membuat pihak komite hukum turun tangan untuk memberi perlindungan terutama pada saat mediasi.

Uraian latar belakang permasalahan diatas menunjukkan bagaimana perlunya undang-undang yang akan melindungi dan juga menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pentingnya adanya perlindungan yang jelas profesi dalam melakukan tindakan pembedahan mengenai prosedur yang jelas, dampak yang diterima, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Semuanya ini dilindungi dibawah payung hukum yang jelas, termasuk perundang-undangan yang mengikat pasal-pasal yang jelas sebagai implementasi dari undang-undang nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan yang akan menjadi jembatan pelaksanaan hukum dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Studi Pada Rumah Sakit TK III Dr. Reksodiwiryo Padang)”**.

### **Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu dirumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang?
3. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk memahami dan menganalisis prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang
3. Untuk memahami dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Tesis ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kesehatan, dengan menganalisis regulasi terbaru dan implikasinya terhadap profesi perawat.
- b. Analisis Kebijakan: Memberikan wawasan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur perlindungan hukum bagi perawat, serta dampaknya terhadap praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.
- c. Landasan Teoritis: Menyediakan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum dalam sektor kesehatan, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti.
- d. Pemahaman tentang Pelimpahan Wewenang: Memperdalam pemahaman mengenai konsep pelimpahan wewenang dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana hal ini berpengaruh pada tanggung jawab hukum perawat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi Kebijakan: Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan khususnya di RST Reksodiwiryo TK III Padang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perawat, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum dalam pelaksanaan tugas mereka.
- b. Panduan untuk Perawat: Menjadi sumber informasi bagi perawat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks pelimpahan wewenang, sehingga mereka lebih memahami posisi mereka secara hukum.
- c. Implementasi Undang-Undang: Membantu institusi kesehatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan lebih baik, terutama dalam hal pelimpahan wewenang dan perlindungan hukum.
- d. Pendidikan dan Pelatihan: Menjadi dasar untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi perawat mengenai aspek hukum yang terkait dengan profesi mereka, guna meningkatkan kesadaran hukum.

### Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui media internet, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perawat, seperti:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Irhamuddin, (2023) Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” Penelitian ini

memfokuskan bahwa supremasi hukum harus menjadi landasan bagi semua tindakan yang diambil oleh individu dan perwakilan pemerintah. Sudah sepatutnya seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, perbaikan hukum juga harus diikuti. Namun pada kenyataannya, perkembangan hukum selalu tertinggal dibandingkan kemajuan peradaban manusia. Demikian pula, peraturan perundang-undangan kesehatan di negara ini tampaknya masih belum memenuhi harapan, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi para profesional medis (perawat dan dokter) yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan seringkali menjadi korban karena bidang pekerjaan mereka. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan, tidak jarang pihak yang bekerja di bidang kesehatan bisa dikenai tuntutan pidana maupun tindakan perdata atau administratif. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada perawat terkait tugas yang merupakan pelimpahan wewenang dari dokter terutama terkait tindakan medis, karena di dunia pelayanan kesehatan justru kasus ini yang banyak menjadi permasalahan. Jadi menurut peneliti, penelitian yang akan peneliti lakukan lebih akan memberikan Gambaran nyata bagaimana perlindungan hukum bagi perawat yang sesungguhnya.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Sinaga (2024) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran dengan judul "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode berpikir deduktif, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang memfokuskan pada perawat anastesi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan studi undang-undang terkait dengan Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berdasarkan aturan yang ada, penulis berusaha mendeskripsikan permasalahan yang ada dan memahami bagaimana model perlindungan hukum yang ada untuk dokter. Sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sementara produk undang-undang lain digunakan sebagai dasar rujukan pengembangan analisa hukum. Selain itu, perlindungan hukum tidak hanya merupakan kebutuhan bagi dokter tetapi juga melibatkan keselamatan pasien. Paradigma bahwa dokter adalah individu dengan kemampuan tanpa batas dan bahwa hasil pengobatan selalu mencapai kesembuhan perlu diubah. Pasien juga memiliki peran dalam tanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan. Namun, Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan memberikan pembagian tanggung jawab komunikasi antara rumah sakit dan pasien, membantu mengurangi beban dokter dalam situasi ini. Kesimpulannya, perlindungan hukum pada dokter tidak hanya tentang melindungi profesi medis tetapi juga terkait dengan kesejahteraan pasien. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada perlindungan hukum bagi dokter saja, padahal dalam fenomenanya, dokter tidak bisa dilepaskan dari peran perawat sebagai pelaksana dalam tindakan medis itu sendiri, perawat merupakan seseorang yang lebih banyak berinteraksi dengan pasien dalam

asuhan keperawatan dan perawat itu hanya bisa bekerja secara berkolaborasi dengan dokter terutama dalam pelaksanaan tindakan medis, pemberian obat dan laporan rekam medik.

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis Vany Tri Heidiyanti (2023) dengan judul “Implikasi Penyelenggaraan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Puskesmas Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023”. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 dengan memfokuskan pada aspek perubahan dalam persyaratan SDM, penyusunan standar oleh kementerian terkait, pendirian rumah sakit pendidikan, dan penyelenggaraan kesehatan di puskesmas. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan standar dan persyaratan SDM di rumah sakit. Selain itu, dibukanya jalur baru untuk akses pendidikan kesehatan tanpa penambahan biaya tambahan. Penyelenggaraan puskesmas yang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2023 memiliki tujuan ke arah mendukung transformasi kesehatan yaitu mengedepankan promotif dan preventif. Kesimpulan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diciptakan sebaik mungkin melalui transformasi kesehatan indonesia dengan metode omnibus law agar masyarakat Indonesia lebih dekat dengan visi misi Indonesia sehat yaitu menaikkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui aspek rumah sakit dan puskesmas. Penelitian ini lebih membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 secara material saja, tanpa membahas tentang keterlibatan profesi yang akan menjalankan pelayanan kesehatan yang terkait dengan derajat

hidup manusia. Jadi peneliti yakin bahwa penelitian yang peneliti merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, dimana penerapan undang-undang tidak hanya berfokus pada materi undang-undang itu sendiri tetapi juga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

4. Penelitian Dalam bentuk tesis yang ditulis Yun Suryaningtyas (2023) program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Perawat dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang Profesional dan Mandiri”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative yang bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek utama: pertama, peran dan tanggung jawab perawat dalam memberikan layanan kesehatan yang profesional dan mandiri, dan kedua, perlindungan hukum yang dapat diakses oleh perawat dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang profesional dan mandiri. Hasil penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan tersebut dengan penerapan praktisnya. Temuan penelitian ini menyoroti kejadian-kejadian di mana perawat melakukan prosedur medis di luar batas kewenangannya atau dalam situasi darurat, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02/MENKES/148/2010, yang mengatur tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pedoman yang jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1293/Menkes/SK/XI/2001. Peneliti menekankan bahwa perawat harus mematuhi batas-batas kewenangan saat memberikan layanan kesehatan secara mandiri. Hal ini

menunjukkan pentingnya tanggung jawab administratif dan potensi konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Perlu diingat bahwa meskipun perawat diberi perlindungan hukum oleh berbagai lembaga, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi seperti Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia, penting untuk mematuhi batas kewenangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam berbagai hal, tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan akan lebih detail membahas tentang hal yang banyak terjadi dilapangan terkait tugas tanggung jawab perawat dalam memberikan layanan kesehatan karena ada hal yang menjadi pokok dari tugas perawat bahwa seorang perawat dapat bekerja secara professional jika melaksanakan SOP dengan baik yang melibatkan peran dokter didalamnya.

5. Penelitian dalam bentuk tesis ini di tulis oleh Genies Wisnu Pradana dan Widodo Tresno Noviano (2023) dengan judul “Juridical Analys Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dan dokter dalam konteks dugaan malpraktek dalam transaksi terapeutik. Malpraktek merupakan isu penting dalam bidang kedokteran yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan hakhak pasien, serta integritas profesi dokter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, serta literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa



ada berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan bagi pasien dan dokter dalam kasus malpraktek. Pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, sementara dokter memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memberikan perawatan yang cermat dan profesional. Praktik kedokteran juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban tindakan malpraktik dapat melalui hukum perdata, pidana, dan administratif. Komunikasi teraupetik merupakan hal yang menjadi standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga kesehatan termasuk perawat. Penelitian yang telah dilakukan hanya membahas dari sudut pandang dokter saja, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan membahas lebih dalam akan profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan terkait komunikasi teraupetik. Jadi peneliti memiliki keyakinan bahwa komunikasi teraupetik yang dilakukan secara baik, belum tentu menghasilkan pelayanan yang baik jadi perlu dibahas lebih dalam agar tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan kesalahan yang menyebabkan hal buruk pada kondisi kesehatan pasien.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi dan dijamin keasliannya, karena peneliti akan menambahkan pembahasan lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh tenaga keperawatan sebagai bagian dari undang-undang kesehatan dalam konteks perlindungan hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 dan juga berdasarkan

latar belakang yang telah dipaparkan yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan perawat di rumah sakit, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Kerangka teori dimaksudkan sebagai kerangka pemikiran atau pendapat teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan teori untuk membangun atau memperkuat kebenaran dari masalah yang dianalisis. Untuk menganalisis masalah yang dibahas dalam tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk mendukung ide-ide yang akan diteliti.

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber hukum yang universal dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui mereka.<sup>18</sup> Salmond berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

---

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, Hlm. 53.

dengan membatasi kepentingan lain. Kepentingan hukum adalah menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan, yaitu perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari dua istilah, "perlindungan" dan "hukum", dengan "hukum" didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sehubungan dengan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sistem hukum yang berlaku. Singkatnya, perlindungan hukum melakukan tugasnya sendiri; memberikan perlindungan. Berdasarkan definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Dalam bahasa Inggris, "hukum" dapat diartikan sebagai "hukum" atau "legal". Menurut Immanuel Kant, pembicaraan mengenai hukum tidak

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

bermaksud untuk menetapkan definisi yang jelas tentang arti hukum, karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang menjadi sumber hukum. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintah atau swasta untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>21</sup>, "perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini." Tidak boleh ada peraturan yang bertolak belakang dengan kedua sumber hukum tertinggi di Indonesia tersebut. Selain itu, tidak boleh ada yang mengedepankan kepentingan politik, golongan, atau kepentingan lain, termasuk kepentingan ekonomi pribadi dan masyarakat. Untuk mendukung bunyi pasal tersebut, ayat 1 pasal 2D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan

---

<sup>20</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 12 januari 2024

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

hukum." Tidak ada yang harus dipaksa untuk mengambil hak dan kewajiban tersebut.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup> Lebih lanjut Setiono menjelaskan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, teori perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok agar hak-hak mereka dapat

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.74.

<sup>23</sup>Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 3.

terpenuhi dan terlindungi. Perlindungan hukum juga dapat dimaksudkan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan aman, tenteram, dan damai.<sup>24</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk pengayoman yang diberikan oleh negara terhadap warganegaranya agar hak-hak mereka terjamin dan terlindungi.

Perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak nya berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum yang disebutkan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif ataupun bersifat represif.<sup>25</sup> Teori perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok agar hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan aman, tenteram, dan damai. Perlindungan hukum juga dikaitkan dengan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif

---

<sup>24</sup> Meyla, Eka Ayu dan Munawar Kholil. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 125-144

<sup>25</sup> Yussy A, Mannas, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 76.

(pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>26</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>27</sup>. Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah. Perlindungan ini mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan.<sup>28</sup>

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>26</sup> Qurbani, Indah Dwi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018, Vol 1(1), 40-51.

<sup>27</sup> Samekto, Adji, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2017 Jakarta: Konstitusi Press.

<sup>28</sup> Qurbani, Indah Dwi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018, 1(1), 40-51



Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran hukum, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum preventif dan represif pada dasarnya adalah dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena itu mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Perundang-undangan memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi kewajiban. Perlindungan Hukum Represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran. Akhir dari perlindungan ini adalah sanksi untuk pelanggaran.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya

---

<sup>29</sup> Meyla, Eka Ayu dan Munawar Kholil, Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2020, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 125-144.

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>30</sup>

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>
3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang dengan mengintegrasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai manusia sosial dan individu dalam konteks negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Muktie A. Fajar turut menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 2003, Jakarta: Kompas, h. 121.

<sup>31</sup> Setiono, *"Rule of Law"*, 2004, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

<sup>32</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>33</sup> Sedangkan menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>34</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*); Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan amanan hukum (*Doelmatigkeit*).

Karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional. Proses hukum dapat berlangsung dengan

---

<sup>33</sup>Tesis Hukum, 2019, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli, Melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> pada 9 September 2024 pukul 19.49 WIB.

<sup>34</sup>C. S. T. Kansil, *Op. Cit.*, Hlm. 102.

cara yang normal, damai, dan tertib. Penegakkan hukum memerlukan kepastian hukum, yang melindungi yurisdiksi dari tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram, aman dan sejahtera.<sup>35</sup>

Sejumlah undang-undang dan kebijakan telah dibuat untuk melindungi hukum namun perlindungan yang diberikan belum ideal sejauh ini. Ini terkait dengan upaya penegakannya. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sistem peraturan yang ada. Instrumen tersebut digunakan, dan penegak hukum bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-UndangD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang sama. Seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Polisi memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melindungi warga negara. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam

---

<sup>35</sup>Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika

negeri. Meskipun dalam menghadapi konsekuensi hukum bagi polisi sebagai penegak hukum perlu juga mencermati bahwa proses hukum terhadap tindakan medis memerlukan pemahaman tersendiri dan pengecualian-kecualian khusus yang tidak dapat disamakan dengan penerapan proses hukum lainnya, karena tidak hanya bermuara pada perspektif hukum saja tetapi juga perspektif kedokteran dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.<sup>36</sup>

#### **b. Teori Kewenangan**

Undang-Undang ini mengatur praktik keperawatan di Indonesia dengan memberikan kerangka kerja yang jelas tentang kewenangan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban perawat dalam melaksanakan tugas profesinya. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap perawat, dengan memberikan mereka kebebasan untuk melakukan tugas dan kegiatan keperawatan dengan aman dan terlindung dari tindakan yang melanggar hukum.

Kata dasar dari kata "wewenang", yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah otoritas formal, otoritas yang diberikan oleh undang-undang, atau otoritas eksekutif administrasi. secara yuridis, adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wawasan undang-undang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberian dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan

---

<sup>36</sup> Yussy A, Mannas, Perlindungan Hukum terhadap Dokter, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 77.

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>37</sup> Selanjutnya bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Kewenangan tidak hanya berarti memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan. Kewenangan juga bisa berarti menerapkan dan menegakkan hukum, mematuhi perintah, memutuskan, mengawasi, memiliki yurisdiksi, atau memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah "kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik", menurut definisi yang umum. Selanjutnya, istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (wewenang atau berkuasa). Dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), wewenang merupakan bagian yang sangat penting karena pemerintahan baru dapat menjalankan operasinya dengan menggunakan wewenang yang mereka peroleh. Wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang adalah dasar untuk mengukur keabsahan tindakan pemerintah. Konstitusi Negara menunjukkan kewenangan, yang memberikan otoritas kepada badan publik dan lembaga negara untuk melaksanakan tugasnya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang

---

<sup>37</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum<sup>38</sup>.

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengemukakan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Hadjon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Elly M Setiadi dan Usman Kolip menyatakan bahwa kewenangan adalah prinsip moral yang mengarah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan publik, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Untuk membuat dan menjalankan keputusan publik, seseorang yang memiliki otoritas pasti memiliki etika. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki seseorang tidak terbatas pada kemampuan dan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan kewenangnya untuk mengontrol sikap orang lain. Sebaliknya, hak untuk memanfaatkan kewenangnya untuk mengontrol sikap orang lain terletak pada hak yang ada terhadap individu atau kelompok orang untuk memanfaatkannya. Tidak seperti moral umum, yang dapat ditulis atau tidak, hak moral itu bersifat individual. Hak moral ini memberikan hak untuk memberi perintah terhadap seseorang atau

---

<sup>38</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

<sup>39</sup> Azmi Fendri, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PTRaja grafindo, Jakarta, 2016, Hlm 173.



kelompok orang, serta mengendalikan sikap yang memberi perintah selaku yang membuat dan melaksanakan keputusan publik, serta mengendalikan sikap yang diberi perintah atau yang dikendalikan. Dengan demikian, hak moral dapat menentukan siapa yang mempunyai hak untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik, serta mengontrol prosedur untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Tiga komponen terdiri dari wewenang, setidaknya: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subyek hukum, dan komponen dasar hukum menunjukkan bahwa wewenang harus didasarkan pada hukum yang jelas. Untuk wewenang umum, dan untuk wewenang khusus, ada standar yang jelas. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum<sup>40</sup>. Untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar hukum positif. Sekurang-kurangnya oleh hukum positif, batas-batas yang ditetapkan selalu berlaku untuk penggunaan otoritas pemerintah. Penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis atau tidak tertulis, yang dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang

---

<sup>40</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68.

dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kepada otoritas eksekutif atau administratif. Wewenang hanya mengenai bagian tertentu dari wewenang, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu. Hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta orang lain mematuhiya dikenal sebagai otoritas. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain adalah contoh lain dari wewenang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah<sup>41</sup>. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, wewenang dalam hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Karena eksekutif, legislatif, dan yudisial memiliki kekuasaan formal, kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang. Kekuasaan adalah komponen penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk melakukan apa yang mereka inginkan meskipun ada orang lain yang menentangnya.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014, hlm. 73

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian hukum adalah gambaran antara konsep khusus yang dikumpulkan dalam arti yang terkait dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah<sup>42</sup>. Kerangka konseptual ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek utama yang terkait dengan perlindungan hukum perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, penting untuk mempelajari undang-undang tersebut secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada perawat.

### a. **Perlindungan Hukum Perawat yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**

Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri, dan ia menjamin bahwa hukum harus diterapkan dengan baik dan tepat. Kepastian adalah tujuan utama hukum. Jika tidak ada kepastian hukum, hukum akan kehilangan jati dirinya dan maknanya. Jika tidak ada jati diri, hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku seseorang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023, Undang-undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjadi landasan dasar bagi profesi keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dengan mematuhi Standar Praktik Keperawatan dan memberikan keilmuan kepada pasien yang diatur berdasarkan kompetensi perawat. Amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), serta Undang-Undang No. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4) membentuk undang-undang

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.


keperawatan secara yuridis.

Hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan yang diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak dan tanggung jawab warga negara, adalah tujuan undang-undang keperawatan. Pembangunan di bidang kesehatan, termasuk fasilitas, sumber daya manusia, dan produk pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan semua profesi kesehatan, harus memastikan hak asasi bidang kesehatan ini diwujudkan. Beberapa undang-undang terkait perlindungan hukum bagi perawat adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Permenkes Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat jo Permenkes Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk pelayanan keperawatan dalam pelaksanaan standar Sumber daya kesehatan, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan, mendukung penyediaan layanan kesehatan.

Penghapusan Undang-Undang Keperawatan sebagai bagian dari reformasi hukum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan pertanyaan penting tentang posisi dan perlindungan hukum profesi keperawatan di Indonesia. Keperawatan sebagai profesi yang vital dalam pemberian layanan kesehatan, kini berada dalam

situasi ketidakpastian, dengan kehilangan definisi spesifik dan perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Kondisi ini dapat berpotensi mengarah pada ambigu dalam praktik dan tanggung jawab, serta risiko hukum bagi para perawat. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga membawa peluang baru bagi perawat, seperti peluang untuk menduduki posisi manajerial tinggi di rumah sakit dan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam praktik profesional.



Penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kesejahteraan perawat adalah beberapa aspek positif yang diharapkan dari Undang-Undang ini. Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, telah membawa dampak yang signifikan terhadap profesi perawat, memunculkan sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan secara cermat. Perubahan hukum ini, yang mencakup penghapusan Undang-Undang Keperawatan sebelumnya, telah menimbulkan ketidakpastian yang mendalam dalam praktik keperawatan. Salah satu dampak utama adalah hilangnya definisi spesifik dan perlindungan hukum untuk profesi perawat. Penghapusan Undang-Undang Keperawatan dan penggabungannya ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang lebih luas telah mengaburkan batas-batas hukum dan operasional dalam praktik keperawatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ambiguitas dalam peran, tanggung jawab, dan batasan praktik bagi perawat.

Ketidakjelasan ini tidak hanya mempengaruhi keamanan hukum perawat dalam menjalankan tugas mereka tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang

efektif dan sesuai dengan standar profesional. Undang-Undang ini dikatakannya membawa beberapa peluang penting bagi perawat, dimana Undang-Undang Kesehatan tersebut menyertakan ketentuan yang memungkinkan perawat untuk menduduki posisi manajerial tinggi di rumah sakit, memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan dan manajemen kesehatan. Undang-Undang ini juga menjanjikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perawat dalam praktik mereka, termasuk bantuan hukum dari rumah sakit dan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental.

Selain itu, Undang-Undang ini mempermudah pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat, yang sekarang berlaku seumur hidup. Ini akan mengurangi tanggung jawab administratif dan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi perawat. Ini merupakan kemajuan dalam mendukung praktik profesional perawat dan pengembangan karir mereka. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini sangat penting. Ini dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk DPR, pemerintah, dan organisasi profesi perawat, untuk memastikan bahwa Undang-Undang ini dilaksanakan dengan cara yang memperkuat praktik keperawatan dan memastikan kualitas layanan kesehatan yang tinggi.

Peraturan perundang-undangan memiliki sifat hukum yang baik, yang dipengaruhi oleh keadaan politik dan komitmen moral dan profesional para anggota legislatif. Karena semangat hukum, atau *spirit of law*, sangat terkait dengan visi pembentuk undang-undang dalam proses membangun

hukum demokratis, analisis menyeluruh tentang peran pembentuk undang-undang sangat penting. Beberapa kasus yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum perlindungan perawat

- a) Ketentuan dalam KUHPidana: Pasien yang merasa dirugikan sering melaporkan kasus mereka ke polisi. Ini berarti mereka melaporkan rumah sakit atau tenaga kesehatan ke polisi dengan pasal tertentu terkait kasus mereka. Antara lain, Pasal 340, 344, 345, 359, 360, dan 361 KUHP mengatur perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan kematian.
- b) Ketentuan dalam KUHPerdara karena rumah sakit dan tenaga kesehatan, termasuk perawat, memiliki risiko tuntutan pidana dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien di samping rumah sakit, aspek hukum perdata juga harus diperhatikan dengan cermat. Pasal 32 Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang, termasuk tenaga kesehatan rumah sakit, dilarang mengabaikan atau menelantarkan orang lain yang memerlukan perawatan medis, meskipun mereka mampu memberikan perawatan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ini atau gugatan perdata ini. Selain itu, ada larangan bagi setiap individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan orang lain atau dengan sengaja menularkan penyakit yang ada pada dirinya atau pada orang lain yang dapat membahayakan jiwa orang tersebut. Rumah Sakit dan tenaga medis yang berwenang menangani pasien harus berhati-hati dengan ketentuan tersebut.

Pertanggungjawaban Perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUH

Perdata maka dapat dikategorikan dalam 4 prinsip sebagai berikut :

- a) Pertanggungjawaban langsung dan mandiri (Personal liability) berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW. Berdasarkan Ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggung jawabnya secara mandiri.
- b) Pertanggungjawaban dengan asas *zaakwarneming* berdasarkan pasal 1354 BW Pertanggungjawaban dengan asas *reStandar* Prosedur Operasional *Indent superior* atau *vicarious liability* atau *lets the master answer* maupun khusus di ruang bedah dengan asas *the captain of the ship* melalui pasal 1367 BW.
- c) Bila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi perawat maka kesalahan yang terjadi dalam menjalankan fungsi independen perawat akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban diatas. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja dibawah perintah rumahsakit, perawat akan bersama-sama bertanggung jawab akan kerugian yang menimpa pasien.
- d) Dalam hal ini konsep pertanggung jawaban terjadi seketika bagi seseorang perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten akan hal itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dihubungkan dengan analisis



Perlindungan Bagi Praktik Keperawatan dalam rangka Mewujudkan Kepastian Hukum maka dengan terbitnya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, hal tersebut harus dijadikan landasan dasar bagi profesi Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu dengan upaya melaksanakan sesuai Standar Praktik Keperawatan dan keilmuannya kepada pasien yang telah diatur berdasarkan kompetensi perawat, sehingga dapat terwujud kepastian hukum didalam pelayanan keperawatan, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan Secara yuridis, undang-undang keperawatan adalah adanya amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4). Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan analisis Perlindungan Bagi Praktik Keperawatan dalam rangka Mewujudkan Kepastian Hukum, Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan harus menjadi landasan dasar bagi profesi keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dengan mematuhi Standar Praktik Keperawatan dan memberikan keilmuan kepada pasien yang telah diatur berdasarkan kompetensi perawat.

Dunia keperawatan saat ini semakin berkembang, dan perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus membantu mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena kebutuhan akan layanan kesehatan yang semakin meningkat, perawat saat ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Perawat sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih luas, dengan fokus pada meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit serta

melihat klien secara keseluruhan. Perawat membutuhkan perlindungan hukum karena mereka melakukan banyak hal, seperti memberikan perawatan, membuat keputusan etika dan klinik, melindungi, dan mewakili klien. Undang-Undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyediakan kerangka konseptual untuk perlindungan hukum perawat:

### 1) Definisi dan Peran Perawat

Perawat sering dipahami sebagai seorang profesional di bidang keperawatan yang memiliki pendidikan, pelatihan, dan lisensi yang sah untuk memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat bertanggung jawab dalam memberikan perawatan yang komprehensif, holistik, dan berkesinambungan kepada pasien selama proses penyembuhan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan rehabilitasi.<sup>43</sup>

Keperawatan adalah sebuah entitas yang telah diakui secara yuridis, dalam hal penyembuhan, pemulihan, dan pengendalian, berdasarkan ilmu keperawatan. Hal ini kemudian pengaturan lebih lanjut secara profesi di atur dalam undang-undang Keperawatan. Banyaknya jumlah perawat di Indonesia ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan ini sangat diperhatikan dalam undang-undang.<sup>44</sup>

Dalam perspektif filosofis, pelayanan keperawatan merupakan komponen penting dari perawatan kesehatan masyarakat. Oleh karena

---

<sup>43</sup> Wirentanus, Lalu, Peran Dan Wewenang Perawat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, 2019, *media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk> e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557

<sup>44</sup> Diantama, Gilang Dwi, Perlindungan Praktik Keperawatan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Pasien, 2018, *MAKSIGAMA : Volume 12 Nomor 1 periode Mei 2018 Hal. 56-67*

itu, kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh perawat. Secara teknis juga disebutkan bahwa perawat harus mengamalkan keilmuannya secara otonom dan mandiri agar ada kejelasan tentang kewenangan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, dan agar mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat. Dalam perspektif filosofis, keperawatan adalah bagian penting dari kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perawat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Secara teknis juga disebutkan bahwa perawat harus mengamalkan keilmuannya secara mandiri dan bebas agar ada kejelasan tentang kewenangan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, dan agar mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Definisi perawat dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah. Namun, pada umumnya, perawat diakui sebagai anggota tim kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perawatan yang aman, berkualitas, dan berempati kepada individu yang membutuhkan.

Di Australia seperti yang dijelaskan bahwa *“nursing is an active, interpersonal, professional practice that seeks to improve the health status of individuals. Nursing’s focus is person-centered and communicates a caring intent.”*<sup>45</sup> Ini keperawatan adalah praktik aktif, interpersonal, dan profesional yang berupaya meningkatkan status kesehatan individu. Fokus keperawatan berpusat pada orang dan

---

<sup>45</sup> DeLaune, Sue Carter,.,Ladner, Patricia Kelly ., McTier, Lauren and Ladner, Joanne, 2024, *Fundamentals of Nursing*, Sydney: Cengage Learning Australia Pty Limited.

mengkomunikasikan niat kepedulian.

Pada umumnya perawat bekerja di berbagai setting, seperti rumah sakit, pusat kesehatan, klinik, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan komunitas. Mereka berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang meliputi pemantauan kondisi kesehatan, pemberian obat, perawatan luka, pengelolaan nyeri, pendidikan kesehatan, dukungan emosional, dan koordinasi dengan tim kesehatan lainnya.

Ketentuan pada Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa tenaga keperawatan merupakan salah satu bagian dari Tenaga Kesehatan. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 199 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwasanya Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas perawat vokasi, *ners*, dan *ners* spesialis.<sup>46</sup> Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, dijelaskan:<sup>47</sup> “Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>46</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

<sup>47</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan.

yang berlaku". Dengan demikian perawat memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan profesinya yang secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian dalam hidup sehat. Dapat disimpulkan, selain itu, perawat juga memiliki peran yang luas dalam mendorong kesehatan masyarakat, melakukan promosi kesehatan, mencegah penyakit, dan memberikan edukasi kepada individu dan keluarga tentang praktik kesehatan yang baik. Mereka juga berperan sebagai advokat pasien, memastikan hak-hak pasien dihormati, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan.

Dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, turut menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) menjaga kerahasiaan kesehatan Klien
- b) memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c) melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Perawat yang menjalankan praktik mandiri
- d) memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan

- e) merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya
- f) mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar
- g) memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya
- h) melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat;
- i) melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelayanan keperawatan secara perorangan mencakup mengkaji keperawatan secara menyeluruh, membuat diagnosis keperawatan, merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil, berkolaborasi dengan dokter, penyuluhan dan konseling, memberikan kunsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, dan melakukan penatalaksanaan.

## **2) Pengawasan dan Sanksi Praktek Perawat**

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit menjalankan tiga fungsi, yaitu : pertama fungsi independen atau fungsi mandiri berupa pemberian asuhan keperawatan kepada pasien; kedua fungsi interdependen yang bersifat kolaboratif dengan tenaga kesehatan

lain berupa pemberian pelayanan keperawatan yang diberikan bersama tenaga kesehatan lain; ketiga fungsi dependen yang berdasarkan advis atau instruksi dokter berupa tindakan perawat untuk membantu dokter dalam melaksanakan tindakan medis tertentu <sup>48</sup>. Keterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan atau melakukan tindakan medis yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa adanya pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain termasuk dokter, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan sepihak dan bisa merugikan perawat. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mengenal adanya pelimpahan wewenang yang melibatkan komunitas perawat, yang terjadi baik pada pelayanan keperawatan maupun praktik pelayanan kesehatan, untuk melaksanakan tugas medis tertentu.

Perawat dimungkinkan untuk melakukan tindakan medis di rumah sakit yang didasarkan pada kompetensi perawat, latar belakang pendidikan, kursus, pelatihan, dan asistensi dari dokter yang bersangkutan (yang menangani pasien) karena perawat adalah partner dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hal ini tidak secara tegas diatur, namun dalam berbagai peraturan tingkat Menteri hal ini ditegaskan, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi

---

<sup>48</sup> Nisya.R dan Hartanti .S, *Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan*, 2013, Dunia Cerdas, Jakarta.

dan Praktik Perawat yang menyatakan bahwa pelayanan tindakan medis hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Pengaturan pelimpahan tindakan medis telah diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan (yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan). Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.

Pelimpahan wewenang yang dilaksanakan perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan perawat bertugas, sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Pada kenyataannya pelimpahan wewenang tindakan medis yang dilakukan perawat terkait pelimpahan tugas dari dokter tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan misalnya dokter melimpahkan tidak secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan evaluasi hasil tindakan, dilimpahkan kepada semua perawat tidak memperhatikan jenjang perawat klinik. Hal ini kemudian membawa dampak bagi perawat dikarenakan adanya efek buruk dari tindakan medis yang dilakukan.

Pengawasan atas kinerja perawat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 yang Pasal 304<sup>49</sup>(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan



(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad.hoc. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 306 (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: a. peringatan tertulis; b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d. rekomendasi pencabutan SIP. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan sanksi perawat profesional ternyata Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Pasal 304 dan 306 hanya mengatur ancamannya bersifat administratif. Tidak ada satu pasal pun ancamannya berupa denda (ganti rugi), kurungan, atau

pidana penjara. Pada hal bisa saja seorang perawat profesional melakukan mal praktik keperawatan.

Pembahasan Berkaitan dengan muatan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU, sebagai acuannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan diantaranya harus memuat: adanya pengayoman, kemanusiaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan (Pasal 6(1)). Sedangkan secara terperinci, muatan sebuah UU harus mengatur hal-hal yang diamanahkan oleh UUD 1945 atau diperintahkan oleh UU. Sedangkan berkaitan dengan muatan sanksi, sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak diperbolehkan memuat sanksi pidana. Hasil pengkajian UU Keperawatan berkaitan dengan muatan sanksi, ternyata hanya memuat ancaman sanksi administrasi. Apakah sanksi ini telah memenuhi asas: perikemanusiaan, keadilan, perlindungan, (Pasal 2), dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien (Pasal 3). Selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 3, muatan sanksi ini tidak sesuai dengan arahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004, yang telah memberikan rambu-rambu bahwa sebuah UU perlu muatan sanksi pidana (Pasal 14). Ancaman sanksi dalam UU Keperawatan hampir sama dengan yang tertuang dalam pasal 14

Permenkes No. 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Ancamannya berupa tindakan administratif, dilaksanakan dengan tahapan : teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan SIPP.

**b. Rumah Sakit Tentara TK III Dr. Reksodiwiryo Padang**

Rumah Sakit Tentara dr. Reksodiwiryo (RST Reksodiwiryo) berada di kawasan Ganting, kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Itu dikelola oleh TNI-AD. Rumah sakit ini dibangun di kawasan cagar budaya yang dulunya adalah bangunan peninggalan Belanda. Walikota Padang Bagindo, Aziz Chan, menjalani otopsi di rumah sakit ini untuk mengetahui penyebab kematian beliau. Rumah Sakit dr. Reksodiwiryo telah mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan dalam kategori Pelayanan.

Rumah Sakit dr. Reksodiwiryo juga bertindak sebagai Rumah Sakit Trauma Centre bagi peserta Jamsostek Rumah Sakit dr. Reksodiwiryo juga mengadakan kerjasama dengan Jasa Raharja untuk menangani korban kecelakaan lalu lintas. Saat ini RS dr. Reksodiwiryo Terakreditasi dengan predikat Kelas "PARIPURNA". Di Indonesia, struktur organisasi rumah sakitnya secara sepintas mempunyai gambaran yang menyerupai itu, yaitu dengan adanya Komite Medik sebagai Organisasi Staf Medik yang dapat langsung bertanggung jawab kepada tenaga kesehatan termasuk perawat.

Seperti yang sudah dipaparkan, Rumah sakit tentara TK III Dr. Reksodiwiryo Padang sebagai rumah sakit swasta yang berada dibawah naungan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) menempatkan tenaga kesehatan sebagai salah satu faktor yang mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya dalam kesejahteraan tetapi juga pada perlindungan hukum. Perawat-perawat berada dalam perlindungan organisasi PPNI yang kemudian

di limpahi wewenang dengan adanya Dewan Perwakilan Komisariat (DPK) PPNI Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang yang juga mengurus permasalahan perlindungan hukum bagi perawat dengan adanya komite hukum dan pemberdayaan politik. Adapun komite ini bertanggung jawab pada perlindungan hukum pada tenaga kesehatan.

Komite ini membantu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang, termasuk perawat, dalam kasus pelanggaran pelimpahan wewenang dokter kepada perawat. Pada kasus tanggal 14 Desember 2023, ada komplain dari anggota keluarga tentang permintaan keluarga untuk tindakan untuk mengurangi rasa nyeri pasien. Hal ini menyebabkan perselisihan hingga pihak keluarga memutuskan untuk memviralkan layanan rumah sakit, khususnya perawat M yang saat itu bertugas. Keluarga pasien percaya bahwa pasien harus disuntik agar sakitnya berkurang, meskipun dokter tidak memiliki otoritas untuk melakukan penyuntikan penghilang nyeri. Dengan demikian, keluarga berusaha memviralkan di media sosial dan meminta komite hukum untuk melindungi, terutama selama mediasi.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, metode ini tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid. Metode penelitian mencerminkan keinginan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi. Dalam penelitian hukum, penting untuk mencari penyebab dan konsekuensi dari suatu peristiwa hukum, dengan dasar

ilmiah yang kuat. Penelitian hukum memerlukan bukti yang nyata dan data yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas. Ini menunjukkan bahwa penelitian harus dilakukan dengan sistematis, menjaga integritas dan objektivitas data yang diperoleh. Mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Ini adalah langkah penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang kompleks dan relevan dengan masyarakat.<sup>50</sup> Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data yang maksimal dalam rangka tercapainya tujuan penelitian pada tulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian melalui observasi secara langsung terhadap masalah yang berkaitan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan menambah informasi yang diperoleh dari penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 mengatur perlindungan hukum bagi perawat terutama dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dokter. Penelitian ini bersifat analitis, dan hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan undang-undang tersebut.

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perawat di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang dalam pelaksanaan kewajiban dan mendapatkan haknya.
  - b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu dikatakan bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literatur<sup>51</sup>
- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>52</sup> Bahan hukum primer ini terdiri dari :
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad

---

<sup>51</sup> I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

1847 No.23)

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.<sup>53</sup> Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.<sup>54</sup> Sumber data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah penelitian

berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini melakukan penelitian dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis pelajari dari studi kepustakaan.

- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit TK III Dr. Reksodiwiryo Padang

---

<sup>53</sup> Amirudi dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 27



untuk memperoleh data primer secara langsung.

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Tujuan ini dapat bermacam-macam, antar lain untuk diagnosa dan treatment (dilakukan psikoanalisis dan dokter), untuk keperluan mendapat berita (seperti yang dilakukan wartawan) dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>55</sup>

#### b. Studi Dokumen

Secara khusus, informasi diperoleh melalui buku, undang-undang, peraturan, dan makalah terkait penelitian ini.

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian diubah, diubah, atau disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian, penulis melakukan analisis data dengan melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diperoleh. Analisis dokumen hukum ini untuk memfasilitasi proses analisis ketahap berikutnya.

Setelah pengolahan data selesai, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Ini dilakukan tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang dikumpulkan adalah kalimat yang dapat dipahami dan dipahami secara logis, sistematis, dan berdasarkan aturan hukum. Selanjutnya, solusi masalah dicari, dan

---

<sup>55</sup> Aarce Tehupeior, *Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, Bahan Ajar, 2017, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Jakarta



pada akhirnya dapat dibuat kesimpulan tentang data umum yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan di sektor perkebunan. Jadi, data ini lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

